



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
Nomor 79-K/PM III-16/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ARHAM JALIL
Pangkat/NRP	: Praka/31050905200485
Jabatan	: Ta Korem 143/HO
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 14 April 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 143/HO.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Nomor BP-08/A-08/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/82/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/42/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/60/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/79-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/79-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/79-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Tanggal 22 Oktober 2020.
- 2) Tanggal 5 November 2020.
- 3) Tanggal 14 Desember 2020.
- 4) Tanggal 15 Desember 2020.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dikarenakan yang bersangkutan masih dinyatakan Desersi yang ke-4 TMT 10 Juni 2020 s.d sekarang dan masih dalam pencarian Satuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

Hal 2 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Korem 143/HO dari bulan Mei 2020 sampai bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personil Korem 143/HO an. Mayor Inf Hendrik, BR NRP 572134.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danrem 143/HO, yaitu sebagai berikut:

1. Nomor B/1610/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Praka Arham Jalil NRP 31050905200485.
2. Nomor B/1711/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Praka Arham Jalil NRP 31050905200485.
3. Nomor B/1843/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Praka Arham Jalil NRP 31050905200485.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. Nomor B/443/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor B/486/XI/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer.

3. Nomor B/514/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Denpom XIV/3, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VII/2020/Idik tanggal 30 Juni 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/60/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Selain itu Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relaas Panggilan Sidang yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dikarenakan yang bersangkutan masih dinyatakan Desersi yang ke-4 TMT 10 Juni 2020 s.d sekarang dan masih dalam pencarian Satuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal 4 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *in absentia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasanya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah

Hal 5 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*). Dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ini, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal sebelas bulan Mei tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Korem 143/HO atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak seluruhnya atau sebagaimana dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 143/HO sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31050905200485.
2. Bahwa Saksi-1(Kopda Indra Surya Hadi) dan Saksi-2(Kopda Sawaluddin) mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 143/HO sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa kesatuan Korem 143/HO telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan seluruh anggota Korem 143/HO untuk mencari Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan

Hal 6 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Danrem 143/HO melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk di proses secara hukum yang berlaku sesuai surat Danrem 143/HO Nomor:R/177/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa izin dari Danrem 143/HO atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa surat atau pun Telepon.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-07/A-07/VII/2020/Idik tanggal 30 Juni 2020, atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar:

a. Desersi: Putusan Pengadilan Militer III-16 Nomor: PUT/84-K/PM.III 16/AD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan telah menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar.

b. Desersi: Putusan Pengadilan Militer III-16 Nomor: PUT/04-K/PM.III-16/AD/I/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar.

c. Desersi: Menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau atasan lain yang berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 143/HO tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kopda Indra Surya Hadi dan Kopda Sawaluddin telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di

Hal 7 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Indra Surya Hadi
Pangkat/NRP : Kopda/31050304760786
Jabatan : Dancuk-2 Ru 2 Ton SMS Denma
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir : Semarang, 6 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Maleo1 Blok J No. 5 Kel. Ranometo Kab.Konsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yonif 725/Wrg, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, sejak hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang inventaris Satuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau atasan lain yang berwenang, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 143/HO tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan THTI selama 3 kali yaitu:
 - a. Pada tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 selama 14 (empat belas) hari dan dipenjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 8 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 selama 14 (empat belas) hari dan dipenjara selama 4 (empat) bulan.

c. Pada tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 selama 5 (lima) hari dan perkaranya sedang menunggu Kasasi dari Mahmil.

7. Bahwa Satuan Korem 143/HO telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa Danrem 143/HO melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses secara hukum yang berlaku sesuai surat Danrem 143/HO Nomor R/177/VI/2020 tanggal 11 Juli 2020.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan dengan menggunakan sarana apa Terdakwa meninggalkan Satuan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan.

11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak layak menjadi Prajurit TNI dikarenakan sudah berulang kali melakukan tindak pidana Militer yang sama yaitu THTI maupun Desersi.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Sawaluddin
Pangkat/NRP	: Kopda/31050908840685
Jabatan	: Dancuk-2 Ru 1 Ton SMS Denma
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir	: Nambo, 22 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds Totobe Jaya Kec. Sampara Kab. Konawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2013 di Korem 143/HO, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, sejak hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak

Hal 9 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa perlengkapan perang dan barang inventaris Satuan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau atasan lain yang berwenang, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 143/HO tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan THTI selama 3 kali yaitu:

a. Pada tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 selama 14 (empat belas) hari dan dipenjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 selama 14 (empat belas) hari dan dipenjara selama 4 (empat) bulan.

c. Pada tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 selama 5 (lima) hari dan perkaranya sedang menunggu Kasasi dari Mahmil.

7. Bahwa Satuan Korem 143/HO telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa Danrem 143/HO melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses secara hukum yang berlaku sesuai surat Danrem 143/HO Nomor R/177/VI/2020 tanggal 11 Juli 2020.

9. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama bertugas di Korem 143/HO yaitu kurang disiplin.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak layak menjadi Prajurit TNI dikarenakan sudah berulang kali melakukan tindak pidana Militer yang sama yaitu THTI/Desersi.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa para Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa

Hal 10 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat: 2 (dua) lembar Absensi Personel Korem 143/HO dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Korem 143/HO an. Mayor Inf Hendrik BR NRP 572134.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada absensi tersebut tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu Staf Personel Korem 143/HO sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa tertera THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan Desersi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 143/HO sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/42/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa Arham Jalil sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31050905200485 Kesatuan Korem 143/HO yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer IV-17 Makassar.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka di Kesatuan sama dengan para Saksi di Korem 143/HO dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD.

Hal 11 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VII/2020/Idik tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi Militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh Prajurit.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

12. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

Hal 12 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

14. Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Personel Korem 143/HO dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Korem 143/HO an. Mayor Inf Hendrik BR NRP 572134. Dimana pada absensi tersebut tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 13 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 143/HO sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/42/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa Arham Jalil sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31050905200485 Kesatuan Korem 143/HO yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer IV-17 Makassar.

Hal 14 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka di Kesatuan sama dengan para Saksi di Korem 143/HO dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Praka NRP 31050905200485 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AD yang berdinasi di Korem 143/HO dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Hal 15 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VII/2020/Idik tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 16 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi Militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut sepatutnya Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VII/2020/Idik tanggal 30 Juni 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai

Hal 17 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Personel Korem 143/HO dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Korem 143/HO an. Mayor Inf Hendrik BR NRP 572134. Dimana pada absensi tersebut tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggal Kesatuan tanpa ijin selama 51 (lima puluh satu) hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur (pasal) ini merupakan pemberatan terhadap ancaman pidananya bagi Terdakwa yang mengulangi tindak pidana desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin, sebelum lewat lima tahun sejak Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang yang menjadikan perkara ini, Terdakwa melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin yaitu pada tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 selama 14 (empat belas) hari dan dipenjara selama 3 (tiga) bulan, pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 selama 14 (empat belas) hari dan dipenjara selama 4 (empat) bulan, pada tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 selama 5 (lima) hari dan perkaranya sedang menunggu Kasasi dari Mahmil.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
3. Bahwa tenggang waktu antara bulan Juli 2018 dan bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 adalah tidak lebih lama dari 5 (lima) tahun.

Hal 19 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 6 Juli 2018 dan tanggal 13 Februari 2019, dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menjalani seluruh pidananya di Lemasmil IV Makassar. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan melakukan Desersi, yang berarti pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 20 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggungjawab Terdakwa digantikan oleh orang lain.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

Hal 21 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer dan dapat mempengaruhi Prajurit TNI yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan Prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinan dalam TNI. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinan di lingkungan Militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikhawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai Prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer, sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara

Hal 22 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu: 2 (dua) lembar Absensi Personel Korem 143/HO dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Korem 143/HO an. Mayor Inf Hendrik BR NRP 572134.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain. Maka Majelis Hakim perlu menentukan status surat tersebut yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ARHAM JALIL, pangkat Praka NRP 31050905200485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Korem 143/HO dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Korem 143/HO an. Mayor Inf Hendrik BR NRP 572134.

Hal 23 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Fahaaruddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H. Kapten Sus NRP 535949, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Fahaaruddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Hal 24 dari 24 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)